SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/HUK/2023
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA PURNATUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara purnatugas terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Sosial perlu ditetapkan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara purnatugas di lingkungan Kementerian Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Purnatugas di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

jdih.kemensos.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA PURNATUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Pemberian bantuan hukum diberikan kepada:
a. Aparatur Sipil Negara; dan
b. Aparatur Sipil Negara purnatugas,
terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. bantuan hukum litigasi; dan/atau
b. bantuan hukum non litigasi.

KETIGA : Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
a. perdata; dan/atau
b. tata usaha negara.

KEEMPAT : Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilaksanakan dalam penanganan perkara:
a. pidana;
b. perdata; dan/atau
c. tata usaha negara.

KELIMA : Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dalam bentuk:
a. pembuatan surat kuasa;
b. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
e. pendampingan dan mewakili pemberi kuasa baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
f. dapat mengajukan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
g. pembuatan jawaban, replik, duplik, dan/atau kesimpulan;
h. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan/atau peninjauan kembali;
i. rapat pembahasan perkara; dan/atau
j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemensos.go.id

KEENAM : Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan dalam bentuk:
a. konsultasi hukum;
b. verifikasi kasus;
c. pendampingan hukum;
d. pendapat hukum; dan/atau
e. mediasi.

KETUJUH : Pengajuan bantuan hukum dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan tertulis melalui pimpinan satuan kerja kepada Kepala Biro Hukum dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; atau
b. Aparatur Sipil Negara purnatugas mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Sosial.

KEDELAPAN : Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH paling sedikit memuat mengenai uraian singkat permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diberikan bantuan hukum dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum.

KESEMBILAN : Penanganan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi dilaksanakan oleh Biro Hukum.

KESEPULUH : Pemberian bantuan hukum dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dan/atau disposisi Menteri Sosial, Sekretaris Jenderal, dan/atau Kepala Biro Hukum.

KESEBELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id